

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Nomor: 97/DKN/FIKES/UEU/IX/2022

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN
(PBL) 1 PADA PROGRAM STUDI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu akademik dan pengembangan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, perlu diangkat Pembimbing Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) 1 yang memenuhi standard akademis maupun ketentuan serta syarat yang berlaku;
2. Bahwa para Pembimbing Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) 1 telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan telah menunjukkan prestasi serta ketekunan pelaksanaan tugasnya di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul;
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan.

MENINGAT :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 37 tahun 2009.
3. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
4. Statuta Universitas Esa Unggul 2013
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Esa Unggul No. 025/SK/R/UEU/2010 tentang ketentuan Dosen dalam Mengajar dan Bimbingan Universitas Esa Unggul

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

: Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan tentang pembimbingan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) 1 mahasiswa program studi Kesehatan Masyarakat.

Kedua

: Pembimbingan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) 1 ditetapkan untuk kelancaran dalam melaksanakan bimbingan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) 1 bagi mahasiswa

Ketiga

: Pembimbingan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) 1 sebagaimana dimaksud dalam butir kedua di atas tercantum dalam lampiran keputusan ini

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 September 2022

FAKULTAS ILMU – ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL



Prof.Dr.apr.Aprilita Rina Yanti Eff, M. Biomed.
DEKAN

LAMPIRAN : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul
Nomor : 97/DKN/FIKES/UEU/IX/2022
Tanggal : 10 September 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah universitas Esa Unggul
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas Esa Unggul
3. Fakultas adalah pelaksana akademik di bidang pendidikan yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan aau profesional dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, tekhnologi dan/atau kesenian yang dibentuk berdasarka keputusan rektor Universitas Esa Unggul.
4. Program studi adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Fakultas yang dibentuk berdasarkan keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud.
5. Dekan adalah pemimpin fakultas dalam lingkungan Universitas Esa Unggul yang berwenang dan bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan fakultas.
6. Wakil Dekan membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Ketua Program Studi adalah pengelola program studi.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa, serta tenaga kependidikan.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bekerja di lingkungan Universitas Esa Unggul berdasarkan persyaratan pendidikan, keilmuan, dan kemampuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas
11. Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) adalah suatu kegiatan pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman pengetahuan dan teknologi kesehatan masyarakat

yang diperoleh mahasiswa melalui perkuliahan program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat untuk dipraktikkan baik di masyarakat maupun di institusi.

12. Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) didefinisikan paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa strata 1 yang membahas suatu permasalahan / fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya.
13. Pembimbing Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) adalah dosen yang membantu mahasiswa selama dalam penyusunan dan penyelesaian laporan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL)
14. Penguji Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) adalah seseorang pada program studi yang sama, program studi lain atau instansi lain yang berkaitan dengan bidang ilmu / topik / isi Pengalaman Belajar Lapangan (PBL).
15. Ujian Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) adalah ujian lisan yang dilaksanakan secara komprehensif bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya yang dituangkan dalam bentuk laporan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan

BAB II

PEMBIMBING PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN (PBL)

Pasal 2

1. Pembimbing Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) merupakan dosen tetap atau dosen *homebase* pada Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan yang memenuhi persyaratan dan kompeten di bidang keilmuan yang dibimbingnya.
2. Pembimbingan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) dapat dilakukan oleh satu orang pembimbing atau dua orang pembimbing yaitu pembimbing utama dan pembimbing lapangan.
3. Pembimbing Pendamping ditentukan oleh ketua program studi atas persetujuan pembimbing utama.
4. Pembimbing utama dipilih Ketua Program Studi.
5. Pembimbing ditunjuk dan diberhentikan dengan surat keputusan Dekan
6. Dosen pembimbing utama maupun pembimbing pendamping berhak membimbing masing-masing maksimal 8 orang mahasiswa persemester.

BAB III

PENGUJI PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN (PBL)

Pasal 3

1. Penguji Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) terdiri dari dua orang yang merupakan tim evaluator dan bukan dosen pembimbing Pengalaman Belajar Lapangan (PBL).
2. Penguji Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) dapat berasal dari dosen yang ada pada Program studi maupun dosen yang ada di Fakultas ilmu-ilmu kesehatan atau dosen dari instansi lain yang mempunyai bidang ilmu yang berkaitan dengan isi Pengalaman Belajar Lapangan (PBL).
3. Penguji Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) ditentukan oleh ketua program studi atas persetujuan dosen pembimbing utama .
4. Penguji skripsi ditetapkan dengan surat keputusan Dekan

BAB IV

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN PEMBIMBING PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN (PBL)

Pasal 4

Pembimbing Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) bertugas :

1. Membimbing penyusunan rencana (proposal) Pengalaman Belajar Lapangan (PBL).
2. Memeriksa konsep, kerangka dan arah serta sasaran rencana penelitian.
3. Memonitor pelaksanaan penelitian.
4. Membimbing penyusunan laporan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL).
5. Memeriksa draf laporan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL).
6. Pembimbing utama wajib hadir pada saat ujian Pengalaman Belajar Lapangan (PBL)

Pembimbing Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) berkewajiban :

7. Mengarahkan mahasiswa bimbingan dalam proses penulisan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL)
8. Memberikan penilaian kepada hasil laporan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL)

Pembimbing Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) berhak:

1. Menggunakan data, temuan dan hasil-hasil dari proses pembimbingan, dengan penetapan perjanjian yang disepakati.
2. Mendapatkan penghargaan dari Fakultas / Program studi untuk pengembangan karir akademik pembimbing.

BAB V

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENGUJI

Pasal 5

Penguji berwenang:

1. Melakukan proses evaluasi materi Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) dengan kebebasan akademik dan kebenaran ilmiah sesuai dengan bidang kepakaran yang dikuasainya.
2. Mengajukan pertanyaan untuk memperjelas materi Pengalaman Belajar Lapangan (PBL)

Penguji wajib:

1. Melakukan evaluasi materi dan hasil penulisan mahasiswa
2. Tetap tinggal di tempat dan mengikuti proses sidang ujian sampai ujian dinyatakan berakhir oleh ketua sidang.
3. Memberikan penilaian kepada hasil karya Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) mahasiswa teruji.

Penguji berhak:

1. Mendapatkan penghargaan dari Fakultas / Program studi untuk pengembangan karir akademiknya
2. Mendapatkan buku Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) mahasiswa.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang berkaitan dengan pembimbing, penguji Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) dan tatacara Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) yang belum diatur dalam Peraturan pembimbing dan penguji Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) akan dituangkan dalam Tatacara pengajuan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL).

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 September 2022

FAKULTAS ILMU – ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL



Prof.Dr. apt.Aprilita Rina Yanti Eff., M.Biomed.
Dekan

LAMPIRAN : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul

Nomor : 97/DKN/FIKES/UEU/IX/2022

Tanggal : 10 September 2021

**Daftar Nama Mahasiswa Dan Pembimbing Pengalaman Belajar Lapangan (PBL)
Kampus Kebon Jeruk**

No	NIM	Nama	Kelompok	Nama Pembimbing	Puskesmas
1	2020-03-01004	MUHAMMAD REZA HAFIZ FADLIH	1	Ahmad Irfandi., SKM., MKM	Puskesmas Kelurahan Palmerah
2	2020-03-01005	NAJWA MAULIDAH			
3	2020-03-01009	INNA SYAHENA			
4	2020-03-01012	SYERLI SYHA AN NISA			
5	2020-03-01014	REVI NURUL FADILLA	2	Decy Situngkir, SKM., M.KKK	Puskesmas Kecamatan Kalideres
6	2020-03-01019	MAULIYANA DAMAYANTI			
7	2020-03-01020	OKKY JAUNAL GHURFATA			
8	2020-03-01021	MILA AMELIA PUTRI	3	Ade Heryana, S.St., MKM	Puskesmas Kelurahan Sukabumi Utara
9	2020-03-01022	AISYAH PUTRI SALSABILA			
10	2020-03-01026	SELVIRA DELIANA SAPUTRI			
11	2020-03-01029	PUTRI NABILA YULIAN			
12	2020-03-01031	ARI DWI NUGROHO	4	Cut Alia Keumala Muda, SKM., M.KKK	Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk
13	2020-03-01032	TASYA AULIA SUHARTANTI			
14	2020-03-01034	KURNIASIH DJUWITA SARI			
15	2020-03-01035	CHRISTINAULI EKA MURTI			
16	2020-03-01038	MARIO HISKIA TAMBUNAN	5	Mayumi Nitami, SKM., MKM	Puskesmas Kecamatan Palmerah
17	2020-03-01042	SEBVI SUYAHNI			
18	2020-03-01043	DIVA SUCI ADIANI			
19	2020-03-01044	NAOMI EVANIA PURBA			
20	2020-03-01041	PUTRI ZAINURINDAH	6	Putri Handayani, SKM., M.KKK	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan
21	2020-03-01045	ANANDA LUTHFI JAMIL JEIN			
22	2020-03-01046	AZLIA ZAHRA			
23	2020-03-01047	NADINA HIDAYAT			
24	2020-03-01048	ADINDA PUTERI AULIA MULYANA	7	Dr. Intan Silviana Mustikawati, SKM., MPH	Puskesmas Kecamatan Tambora
25	2020-03-01050	FERDINAND ADINATA			
26	2020-03-01051	SHEILLA ZENITA MAHENDRA PUTRI			
27	2020-03-01052	WIDIA FITALOCA			

No	NIM	Nama	Kelompok	Nama Pembimbing	Puskesmas
28	2020-03-01055	RINA NUR HIKMAH			
29	2020-03-01056	JAMES ARNOLD TOLEGO	8	Rini Handayani, SKM., M.Epid	Puskesmas Kecamatan Taman Sari
30	2020-03-01057	EVI LUTFIYAH			
31	2020-03-01058	HAZFRINA DAMAYANTI			
32	2020-03-01059	FANI DWI RAHMA			
33	2020-03-01060	DIMAS EKA SAPUTRA	9	Ira Marti Ayu, SKM., M.Epid	Puskesmas Kelurahan Rawa Buaya
34	2020-03-01062	AULIA DWI ADIYANTI			
35	2020-03-01063	MARGARETA TJEN			
36	2020-03-01066	NATHASYA ABIGAIL PUTRI ANDIRA			
37	2020-03-01067	OKTALIKA IFFAT RIZKYANI	10	Veza Azteria, S.Si, M.Si	Puskesmas Kelurahan Tegal Alur 1
38	2020-03-01068	VINTA SABILIANA PUTRI			
39	2020-03-01070	DEFITRI CHATERINNA REVIDHEA			
40	2020-03-01071	JASMINE SYAHDA KIRANA			
41	2020-03-01074	PASKAH RENI CORDIAN	11	Dwi Nurmawaty, SKM., MKM	Puskesmas Kecamatan Kembangan
42	2020-03-01075	IAN AHLAN KUSUMA			
43	2020-03-01076	AZZAHRA PUTRIA JOHAN			
44	2020-03-1078	NABILA AZAHRA			
45	2020-03-01081	MUHAMMAD HILMI AL ANSHARI			
46	2020-03-01082	MUHAMMAD HARIZQ	12	Susi Shorayasari, SKM., M.Kes	Puskesmas Kecamatan Cengkareng
47	2020-03-01109	ADELIA CHIKA MAHARAJA			
48	2020-03-01149	AMINNINDYA ANNISA KARINA			
49	2020-03-01159	RISWANDI AZKADEA NOVAN			
50	2020-03-01162	MEITY EFRIYANI TASAEB BARIA			

**Daftar Nama Mahasiswa Dan Pembimbing Pengalaman Belajar Lapangan (PBL)
Kampus Harapan Indah**

No	NIM	Nama	Kelompok	Nama Pembimbing	Puskesmas
1	2020-03-01008	JENI PUSPITA SARI	1	Erna Veronika, SKM., MKM	Puskesmas Teluk Pucung
2	2020-03-01011	NAIDA SELA EDINA			
3	2020-03-01013	HANITA RAHMADANI			
4	2020-03-01015	SENOAJIE SEPTIANTORO HADI PURWANTO			
5	2020-03-01016	ANGGIA FEBI RARASATI	2	Namira W. Sangadji, SKM., MPH	Puskesmas Margamulya
6	2020-03-01017	AGDILA GALUH SEKAR ARUM			
7	2020-03-01025	MICHAIL ALIF			
8	2020-03-01027	MUHAMMAD AZKA NURTANIO			
9	2020-03-01028	MIFTAH FAUZAN	3	Izzatu Millah, SKM., M.KKK	Puskesmas Seroja
10	2020-03-01030	FITRIYAN SESAR SUGIHARTO			
11	2020-03-01033	FAHIRA AZ ZAHRA			
12	2020-03-01039	WIGA YULANDARI			
13	2020-03-01040	NURUL FITRI	4	Mirta Dwi RAhmah R., SKM., M.KKK	Puskesmas Kaliabang
14	2020-03-01054	ANNISA CAMELIA			
15	2020-03-01064	ROSA NASRI			
16	2020-03-01065	NURUL SIFA			
17	2020-03-01069	BUNGA RAIDANUR	5	Devi Angeliana Kusumaningtiar, SKM., MPH	Puskesmas Perwira
18	2020-03-01073	RAYHAN DIAZ SYAHPUTRA			
19	2020-03-01077	RORO KARTIKA SARI			
20	2020-03-01110	MAHIRA SALMAINA			
21	2020-03-01111	FIRYAL RATILA FADWA	6	Ahmad Irfandi., SKM., MKM	Puskesmas Harapan Baru
22	2020-03-01115	SOFIANA SATITI UTAMI			
23	2020-03-01121	INTAN AUDIYA ISMINABILA			
24	2020-03-01143	MUTIARA QURATUL AINI			

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 September 2022

FAKULTAS ILMU – ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL



Prof. Dr. apt. Aprilita Rina Yanti Eff., M. Biomed.
Dekan